



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH XXIX TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17/SE/2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Jumat, 25 April 2025
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat;
 - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat.
- d. Komandan Upacara : Lurah Kelurahan Kembangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Sejarah Singkat : Sekretaris Kelurahan Kembangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Paduan Suara : Guru-guru di Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat

- j. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- k. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan PDUB;
- b. Wakil Walikota menggunakan PDUB;
- c. Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala Suku Dinas, Kepala Suku Badan, Kepala Bagian, Wakil Camat dan Sekretaris Kecamatan menggunakan PSL;
- d. Peserta Upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggunaan pakaian Seragam Batik KORPRI;
- e. Pegawai wanita memakai rok hitam, yang menggunakan jilbab, agar menggunakan jilbab warna hitam, untuk pegawai Pria, menggunakan celana berwarna hitam dan peci hitam polos.

- B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.30 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang Ali Sadikin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2025.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat